



**P U T U S A N**

Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA Pyk pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Juni 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan tanggal 28 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Duri lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah orangtua Tergugat lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, akan tetapi Penggugat dengan Tergugat pernah menikah siri pada tahun 2001 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:



- 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 29 Juni 2003,
- 3.2. ANAK2 lahir tanggal 26 September 2004,  
dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 4 tahun 11 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 4 tahun 6 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 1 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari oleh rasa kasih dan sayang karena Penggugat dijodohkan dengan Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering tidak harmonis;
  - 4.2. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat sering tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang yang bekerja sebagai buruh;
  - 4.3. Tergugat sering pulang larut malam tanpa terlebih dahulu memberitahu Penggugat, seolah-olah Tergugat tidak mempedulikan keadaan Penggugat dirumah;
5. Bahwa pada bulan Desember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika itu Tergugat pulang dari tempat kediaman bersama setelah pulang dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat menanyakan apakah Tergugat masih ingin tinggal dirumah orang tua Tergugat, Tergugat menjawab kalau Tergugat akan tinggal dirumah orang tua Tergugat untuk menjaga orang tua Tergugat yang lagi sakit, padahal Tergugat sudah 10 hari menjaga orang tua Tergugat dan Penggugat mengetahui kalau orang tua Tergugat tidak sendirian dirumah;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 bulan lamanya;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan/ diperbaiki dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan pada tanggal 28 Juni 2007 yang telah dinazagellen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama bernama SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Duri selama lebih kurang enam tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang lima bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua bernama SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat semenjak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat merantau ke Duri dan tinggal di sana selama lebih kurang enam tahun, setelah itu pulang dan tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang lima bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Penggugat hadir sendiri (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak dilaksanakan, tetapi dalam rangka perdamaian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud dari Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan semenjak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi tidak didasari rasa kasih dan sayang, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah rumah tangga, dan Tergugat sering pulang larut malam, dan semenjak bulan Desember 2011 Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian, dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegeling* serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dimana Penggugat dan



Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum bercerai, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) secara formil Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, majelis menilai telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), telah memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan secara materil keterangan saksi-saksi Penggugat telah bersesuaian dan saling menguatkan serta telah relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Tergugat sering pulang larut malam sehingga berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah selama lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa diantara alasan hukum untuk mengajukan perceraian adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin dapat rukun kembali sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan cerai Penggugat cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dengan beralasannya gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan oleh karena Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan tersebut maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Kota Payakumbuh.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 0254/Pdt.G/2012/PA Pyk tanggal 23 Mei 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-Hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. RUDI HARTONO, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAKHRURAZI, M.H

**PERINCIAN BIAAYA:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp200.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)